



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR06 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penguatan permodalan Perusahaan Daerah dengan cara penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

DAN

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
9. Pihak ke tiga adalah BUMD, Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat

meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

13. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang;
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga dan / atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan;
15. Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Yayasan dan badan hukum lainnya;
16. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;
17. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Barat;
18. Saham adalah sebagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik;
- (2) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan air minum dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum yang prima Pemerintah Kabupaten merencanakan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM, sebesar Rp. 126.214.800.000,00,- (seratusduapuluh enam milyar dua ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap;
- (2) Tahap dan besaran Penyertaan modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program dan kegiatan yang dinilai uang serta dokumen lainnya yang sah.;
- (2) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapannya akan didahului dengan MoU antara Pemerintah Daerah dengan PDAM;

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah modal yang dipisahkan dalam bentuk Surat Berhargadan Obligasi sebagai aset daerah.

#### **BAB IV PENGANGGARAN DAN REALISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah Tahap Pertama kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dianggarkan pada APBDP Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
- (3) Ketentuan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah pada setiap tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### **BAB V BAGIAN LABA/DEVIDEN**

##### **Pasal 6**

Bagian Laba/Deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

#### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan penyertaan modal dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Badan Pembina dan Badan Pengawas;
- (3) Pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

#### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila terjadi perubahan Bentuk Badan Hukum terhadap PDAM, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah;
- (3) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 06.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR06 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah :

1. Hasi Pajak Daerah ;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan; dan

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaanfasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang yang divesifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran



terlebih dahulu diatur dalam Nota Kesepakatan (MoU) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan atau APBDP.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 156.